

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum pidana di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dalam aspek substansi, struktur, maupun budaya hukumnya.

Berbagai macam perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menuntut dan mengharuskan hukum untuk bergerak maju sebagai pengendali sosial agar menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera. Perkembangan itu sendiri ditandai dengan berkembangnya komponen-komponen hukum, dalam hal instrumen hukum yaitu lahirnya berbagai produk hukum yang baru dan bersifat khusus (*lex specialis*). Hukum tidak boleh bergerak lambat meskipun sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa hukum sering kali datang terlambat dimana hukum hadir ketika perubahan sosial terjadi.¹

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Setiap perbuatan yang termasuk dalam kategori tersebut dikenai sanksi berupa hukuman, yang bertujuan memberikan efek jera melalui penderitaan atau siksaan kepada pelakunya.² Terkait hal tersebut, pelanggar hukum tidak dapat menggunakan alasan ketidaktahuan terhadap Undang-undang sebagai dasar untuk menghindari tanggung jawab hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip atau adagium hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui

¹ Zuhrah, *Hukum dan Teknologi*, Nalar: Jurnal of Law and Sharia, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 2

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. II, hlm.

hukum. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang yang tidak mengetahui adanya Undang-undang yang baru diberlakukan, ketidaktahuan tersebut tetap tidak dapat dijadikan alasan pemaaf dalam pelanggaran hukum.

Menurut Simons, hukum pidana merupakan keseluruhan perintah (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang ditetapkan oleh negara atau penguasa umum lainnya yang pelanggarannya diancam dengan sanksi khusus berupa pidana, sehingga menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang bersifat memaksa melalui ancaman hukuman. Sementara itu, Moeljatno memberikan penjelasan yang lebih operasional dengan menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang menetapkan dasar serta aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tertentu, sekaligus mengatur secara lebih rinci mengenai kapan suatu perbuatan dapat dipidana, dalam keadaan apa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan, serta terhadap siapa pidana tersebut dapat dijatuhkan. Lebih lanjut, hukum pidana juga mencakup ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan yang telah ditetapkan, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai norma larangan, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur mekanisme penegakan hukum secara menyeluruh mulai dari perumusan tindak pidana hingga eksekusi sanksinya.³

Hukum pidana merupakan unsur kunci dalam upaya pemberantasan kejahatan, yang saling berkaitan dengan berbagai komponen penting dalam proses penerapan hukum pidana. Penerapan hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Kehadiran perjudian online berdampak negatif terhadap aspek keagamaan, sosial, dan adat istiadat masyarakat. Tindakan mendistribusikan dan mempromosikan perjudian online melalui media sosial

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 5

dilarang, sehingga memerlukan pembuktian hukum yang relevan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.⁴

Menurut Utrecht, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan pelaku (*dader*) memikul tanggung jawab atas tindakan tersebut. Tanggung jawab ini meliputi unsur kesalahan (*elemen van schuld*) yang mengacu pada konsep "pertanggungjawaban pelaku" (*strafbaarheid van de dader*). Berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum pidana, sebuah kejahatan terdiri dari unsur-unsur tertentu, yaitu tindakan yang disengaja dan bertentangan dengan hukum serta unsur subjektif berupa kesalahan. Ketidakhadiran unsur kesalahan ini kemudian menjadi bagian dari aspek pertanggungjawaban pidana.⁵

Seiring dengan kemajuan zaman, muncul fenomena baru dalam praktik kejahatan tradisional yang bermetamorfosis menjadi kejahatan berbasis online (*cyber-enabled crime*). Aktivitas yang sebelumnya memerlukan interaksi fisik kini dapat dilakukan, didukung, dan diperluas melalui mekanisme elektronik, termasuk di dalamnya praktik perjudian. Kegiatan promosi, perekrutan, hingga operasional perjudian dapat berlangsung lintas batas negara dengan memanfaatkan sistem transaksi digital serta strategi promosi yang masif dan agresif melalui media sosial guna menjangkau audiens yang lebih luas.⁶

Perjudian telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Jenis perjudian yang memanfaatkan teknologi digital ini dikenal dengan istilah judi online. Seluruh proses transaksi, mulai dari penyetoran dana (deposit) hingga penarikan hasil taruhan, dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terhubung dengan jaringan internet. Selain dianggap lebih praktis dan mudah diakses, perjudian online juga melibatkan

⁴ M.Rafli Syafaatullah, *Kajian Normatif tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Selegram dalam Promosi Judi Online Berdasarkan ketentuan Hukum di Indonesia*, Sumbang 12 Jurnal, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 102

⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 3

⁶ Davin Gerald Parsaoran Silalahi, *Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 320

lembaga perbankan sebagai sarana penyaluran dan pengelolaan dana dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, para pelaku judi online umumnya menggunakan rekening bank pribadi atau, dalam beberapa kasus, memanfaatkan rekening bank milik pihak ketiga atau agen untuk memfasilitasi penarikan dan transaksi perjudian secara online.⁷

Judi online telah tumbuh pesat di Indonesia pada beberapa tahun terakhir, baik dalam bentuk situs taruhan internasional yang melayani pasar Indonesia maupun layanan yang menempatkan pemain di dalam jaringan lokal. Akses yang mudah, pengiklanan agresif, serta hadirnya influencer dan selebgram sebagai medium promosi mempercepat penetrasi layanan ini ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti remaja dan dewasa muda. Bentuk-bentuk promosi yang umum ditemukan antara lain tautan afiliasi dalam bio akun, unggahan konten *endorsement* berbayar, iklan berulang yang menonjolkan janji keuntungan cepat, serta penggunaan fitur pesan grup untuk rekrutmen anggota.⁸


Kejahatan perjudian telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Pasal 303 ayat (3). Pasal tersebut mendefinisikan perjudian sebagai segala bentuk permainan di mana keuntungan yang diperoleh umumnya bergantung pada faktor keberuntungan atau peluang, bukan pada keterampilan maupun keahlian pemain. Definisi ini juga mencakup berbagai bentuk taruhan atas hasil pertandingan olahraga atau permainan lain yang melibatkan peserta yang bukan pihak yang berkompetisi secara langsung. Dengan demikian, cakupan perjudian dalam ketentuan ini tidak hanya terbatas pada permainan tradisional, tetapi juga meliputi berbagai aktivitas taruhan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan modus operandi. Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi

⁷ Riza Zulfikar, et.al, *Edukasi Menghadapi Era Digital dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online dan Pinjaman Online dalam Upaya Penegakkan dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Banyusari*, Jurnal *Academica Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 301

⁸ Muhammad Yusuf Akbar, et.al, *Pengaruh Terpaan Iklan Judi Online di Media Sosial*, *UNDIP E-Journal*, Vol. 12, No. 4, 2024

masyarakat dari dampak negatif perjudian yang dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.⁹

Menurut data yang dipublikasikan oleh website databoks.katadata.co.id, 5 Provinsi dengan Jumlah Pemain Judi Online Terbanyak di Indonesia (Juni 2024):¹⁰



Gambar 1
5 Provinsi dengan Jumlah Pemain Judi Online Terbanyak di Indonesia (Juni 2024)

Berdasarkan data per-Juni 2024, lima provinsi dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia didominasi oleh wilayah-wilayah dengan populasi tinggi. Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama dengan jumlah pemain terbanyak, yaitu sebanyak 535.644 orang. Urutan kedua yaitu DKI Jakarta dengan 238.568 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 201.963 orang. Selanjutnya, Banten mencatatkan 150.302 orang, dan Jawa Timur berada di posisi kelima dengan 135.227 orang. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas judi


⁹ Novritsar Hasintongan Pakpahan dan Binsar Pamopo Pakpahan, *Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia*, (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2022), hlm. 13

¹⁰ Diakses dari Website Databoks, “5 Provinsi dengan Jumlah Pemain Judi Online Terbanyak di Indonesia (Juni 2024)”, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/7bb1175a7f8b982/jawa-barat-provinsi-dengan-pemain-judi-online-terbanyak>, pada Maret 2025

online banyak terjadi di daerah urban dan padat penduduk, yang memiliki akses internet lebih tinggi serta penetrasi teknologi digital yang lebih luas.

Meningkatnya jumlah pemain judi online turut menyebabkan bertambahnya situs serta promosi perjudian online di berbagai media. Kondisi ini memperluas jangkauan judi online dan mendorong masyarakat untuk tertarik ikut bermain. Promosi sendiri merupakan kegiatan penyebaran informasi mengenai suatu produk atau layanan dengan tujuan menarik minat konsumen dan meningkatkan penggunaan atau penjualan.¹¹ Promosi yang dilakukan melalui media sosial melalui jasa penulisan konten dikenal sebagai *endorsement*. *Endorsement* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang terkenal atau berpengaruh dengan tujuan mempromosikan suatu produk agar orang lain tertarik dan menggunakan atau membelinya.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh situs data.goodstats.id, platform media sosial yang kerap digunakan sebagai sarana penayangan iklan perjudian online di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:¹²



Gambar 2
Media Sosial Ini Sering Menayangkan Iklan Judi Online di Indonesia

¹¹ Dinda Sekar Puspitasari dan Reni Nuraeni, *Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House)*, Jurnal Common, Vol.3, No. 1, 2019, hlm. 75

¹² Diakses dari Website GoodStats, “Media Sosial Ini Sering Menayangkan Iklan Judi Online di Indonesia”, <https://data.goodstats.id/statistic/media-sosial-ini-sering-menayangkan-iklan-judi-online-di-indonesia-qzNhl>, pada Juli 2025

Besarnya transaksi judi online ini tidak lepas dari akses masyarakat Indonesia terhadap iklan judi online di beberapa media sosial. *Populix* menyebutkan bahwa dari 84% responden yang pernah melihat iklan judi *online*, 46% mengaku pernah melihat di Instagram, 45% melihatnya di YouTube, dan 45% lain di Facebook. Media sosial lain yang juga sering menampilkan iklan judi *online* adalah TikTok sebanyak 27%, kemudian disusul X sebanyak 16% dan media lainnya sebesar 4%. Dalam hal ini, pengguna media sosial perlu meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan iklan terkait perjudian online secara masif agar pihak berwenang dapat menekan penyebaran iklan perjudian online ilegal. Hal ini akan mengurangi visibilitas iklan perjudian online.

Perusahaan penyedia layanan perjudian online kerap menawarkan kerja sama kepada figur publik atau *influencer* untuk mempromosikan platform mereka, dengan imbalan yang bahkan melebihi tarif iklan konvensional. Dalam strategi pemasarannya, mereka menerapkan berbagai teknik persuasif yang dirancang secara cermat, antara lain dengan menawarkan bonus dalam jumlah besar dan proses pendaftaran yang sederhana, seperti keanggotaan bagi pengguna baru. Pendekatan ini menciptakan kesan bahwa keterlibatan dalam aktivitas perjudian online merupakan sesuatu yang mudah dilakukan serta mampu memberikan keuntungan secara instan.¹³

Media sosial mulai menggantikan media elektronik dan media tradisional karena masyarakat beranggapan bahwa media sosial dapat menyebarkan berita atau informasi dengan lebih cepat. Media sosial membawa dunia baru bagi masyarakat dan telah menjadi dunia bisnis masyarakat.¹⁴ Sangat mudah untuk memberi tahu orang-orang tentang perjudian dan bisnis online di internet. Pelaku promosi judi di internet ini memiliki pengikut yang banyak sehingga orang-orang yang memiliki situs web perjudian online membayar

¹³ Muhammad Safaat Gunawan, et.al, *Pertanggungjawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online*, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 3

¹⁴ Hafida Aristya Arditha, *Affiliator Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Politik Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 2

figur publik/influencer untuk memposting tentang situs web judi online di akun media sosialnya.

Maraknya promosi judi online yang dilakukan oleh orang berpengaruh di masyarakat, serta kegiatan flexing yang dilakukan membuat orang mudah tergiur hasil instan pada judi online. Minimnya edukasi dan sosialisasi tentang sanksi hukum pada judi online membuat banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan judi online dan menganggap bukan sesuatu yang melanggar hukum. Perkembangan teknologi memudahkan seseorang untuk mengakses situs judi online. Upaya menutup situs judi online seringkali tidak berjalan maksimal karena bandar tidak kehabisan akal untuk membuka situs perjudian online dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perkembangan *fintech* mulai dari *e-wallet* hingga *mbanking* memudahkan pemain judi online untuk bertransaksi judi online.¹⁵

Perspektif hukum Indonesia, persoalan keterlibatan *selebgram* dalam promosi perjudian online merupakan isu yang signifikan, terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, segala bentuk perjudian, termasuk kegiatan promosi melalui media sosial oleh *selebgram*, dilarang secara tegas. *Selebgram* yang mempromosikan produk perjudian online, khususnya melalui platform seperti Instagram, dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Larangan ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian.¹⁶

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang juga dikenal dengan sebutan *Cyber Law* atau Hukum Siber Indonesia, ditetapkan sebagai respons strategis terhadap kebutuhan mendesak masyarakat,

¹⁵ Domu Sama Ria Tumanggger dan Hudi Yusuf, *Analisis Kriminologis Terhadap Perkembangan Perjudian Online di Indonesia*, Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ), Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 2728

¹⁶ Ibid.

bangsa, dan negara Republik Indonesia dalam menghadapi percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin masif dan tidak terelakkan. Kehadiran regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengikuti dinamika transformasi digital, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap berbagai aktivitas yang berlangsung di ruang siber, termasuk transaksi elektronik, komunikasi digital, serta penyebaran informasi melalui media elektronik. Lebih jauh, undang-undang ini dirumuskan untuk memberikan dasar hukum yang komprehensif dalam mengatur berbagai aktivitas yang terjadi di ranah digital secara sistematis dan terstruktur, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan teknologi seperti kejahatan siber, penipuan online, pencemaran nama baik, maupun penyebaran konten ilegal. Dengan demikian, UU ITE berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna di Indonesia.¹⁷

Pengaturan mengenai pelanggaran tindak pidana perjudian online secara tegas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pengaturan pelanggaran tindak pidana perjudian online tertuang dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disebutkan sebagai suatu wujud perkembangan terhadap pengaturan hukum di Indonesia, dikarenakan sebelumnya dalam aturan hukum di Indonesia tidak ada yang mengatur terkait aktivitas kejahatan

¹⁷ Nurwati, *Hukum Teknologi Informasi dan komunikasi*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2024), hlm. 5

secara digital. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga telah mengalami perubahan hingga yang kedua kali, perubahan pertama pada tahun 2016 dan perubahan kedua pada tahun 2024. Perubahan kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 ini dilatarbelakangi dengan adanya kebutuhan hukum dalam menjaga ruang digital di Indonesia yang sesuai dengan hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjudian online kerap memanfaatkan berbagai media elektronik, mulai dari foto hingga video, untuk mempromosikan situs mereka di berbagai platform digital, termasuk media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Penyalahgunaan media tersebut menjadi permasalahan yang mendesak untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, mengingat maraknya praktik perjudian online yang terus berkembang, baik dari segi jenis maupun jumlah situs yang beroperasi serta semakin canggihnya metode promosi yang digunakan pelaku. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan risiko sosial seperti meningkatnya kecanduan, kerugian ekonomi, dan terganggunya ketertiban masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, hal ini menuntut adanya langkah penegakan hukum dan regulasi yang lebih tegas, disertai dengan pengawasan yang lebih efektif terhadap konten digital, guna menekan laju penyebaran serta meminimalisir dampak negatif dari aktivitas perjudian online tersebut.

Kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan agar norma-norma dapat ditegakkan atau berfungsi sebagaimana mestinya dan secara nyata sebagai pedoman tingkah laku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat diartikan juga sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga oleh setiap orang yang

¹⁸ Davin Gerald Parsaoran Silalahi, dkk., "Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial," hlm. 320

masing-masing mempunyai kewenangan dan kepentingan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.¹⁹

Informasi awal dalam penelitian ini bersumber dari sebuah artikel berita yang diunggah pada website resmi Polres Garut dengan judul “*Polres Garut Tangkap Selebgram Pelaku Promosi Judi Online.*” Artikel tersebut memberikan gambaran awal yang signifikan serta data penting mengenai kasus promosi judi online oleh seorang selebgram, termasuk modus yang digunakan dalam menyebarkan konten promosi melalui media sosial dan respons aparat kepolisian dalam melakukan penindakan. Temuan ini tidak hanya menunjukkan adanya praktik pelanggaran hukum di ruang digital, tetapi juga memperlihatkan bagaimana peran influencer dapat dimanfaatkan dalam memperluas jangkauan promosi perjudian online. Berangkat dari informasi tersebut, kasus ini menjadi pijakan awal dalam merumuskan fokus kajian, sekaligus sebagai dasar dalam mengembangkan analisis hukum yang lebih mendalam terkait pertanggungjawaban pidana pelaku promosi judi online di media sosial, khususnya dalam perspektif UU ITE dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Artikel tersebut menjelaskan bahwa Polres Garut telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan berinisial FM (18 tahun), warga Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, karena diduga telah melakukan promosi terhadap enam situs judi online, yaitu 86BBOSS, 86JOSS, 86ASIK, PIXIU, BVBWIN, dan JEJUSLOT. Informasi ini disampaikan oleh Kasi Humas Polres Garut, Ipda Adi, ketika dikonfirmasi oleh awak media pada hari Rabu, 6 November 2024. Fakta tersebut menjadi salah satu bukti konkret mengenai praktik promosi judi online yang marak dilakukan melalui media sosial, sekaligus menjadi bahan penting dalam mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana pelaku dalam konteks hukum di Indonesia.

Menurut pernyataan Iptu Adi, penangkapan terhadap FM dilakukan setelah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Garut melaksanakan patroli siber di dunia maya dan menemukan aktivitas mencurigakan berupa

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 5

promosi situs judi online yang dilakukan oleh Sdri. FM. Kegiatan promosi tersebut dilakukan melalui akun Instagram pribadi milik FM, di mana ia melakukan endorsement atau pengiklanan terhadap beberapa situs judi online. Temuan ini kemudian menjadi dasar bagi pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, mengingat promosi perjudian secara online merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Berdasarkan hasil penelusuran dan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku telah melakukan promosi terhadap sejumlah situs judi online sejak bulan Desember 2023 dengan imbalan bervariasi dari masing-masing situs. Untuk situs 86BBOSS, pelaku menerima bayaran sebesar Rp350.000,- untuk durasi promosi selama dua minggu. Situs 86JOSS juga memberikan kompensasi sebesar Rp300.000,- dengan periode yang sama, yakni dua minggu, demikian pula dengan situs 86ASIK yang mulai dipromosikan pada bulan yang sama dengan nilai bayaran Rp300.000,- setiap dua minggu. Selanjutnya, promosi situs PIXIU menghasilkan bayaran sebesar Rp150.000,- per minggu, sedangkan situs BVBWIN membayar pelaku sebesar Rp1.500.000,- setiap bulan. Adapun situs JEJUSLOT memberikan bayaran sebesar Rp1.000.000,- per bulan. Seluruh aktivitas promosi tersebut dilakukan melalui media sosial milik pelaku, menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam menyebarkan konten bermuatan perjudian secara online.

Menurut keterangan Iptu Adi, pelaku FM yang mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial Instagram miliknya dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Atas perbuatannya,

²⁰ Diakses dari Website Polres Garut, “Polres Garut Tangkap Selebgram Pelaku Promosi Judi Online” <https://garut.jabar.polri.go.id/v4/2024/11/06/polres-garut-tangkap-selebgram-pelaku-promosi-judi-online/>, pada Juli 2025

tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ancaman hukuman ini menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan siber, khususnya promosi judi online yang marak terjadi di media sosial.²¹

Pertanggungjawaban pidana memainkan peran penting dalam sistem hukum pidana, terutama terkait prinsip dasar *dader-strafrecht* atau prinsip dasar kebebasan sipil. Dalam hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengadopsi beberapa prinsip yang serupa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvS). Namun, KUHP tidak secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana, melainkan menyoroti kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan pelaku, termasuk selebritas Instagram, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sistem hukum di Indonesia secara tegas mengatur berbagai ketentuan untuk menjamin ketenteraman dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu instrumen utama dalam menjaga ketertiban sosial tersebut adalah hukum pidana, yang termasuk dalam kategori hukum publik. Hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial dengan memberikan batasan terhadap perilaku individu agar tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Penegakan hukum pidana dilakukan secara formal melalui perangkat peraturan perundang-undangan tertulis, yang menjadi dasar hukum dalam menentukan tindakan mana yang dapat dikenai sanksi pidana. Karena menyangkut kepentingan umum dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan hukum pidana hanya dapat dijalankan oleh aparaturnya penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, yang memiliki kewenangan resmi dari negara.²²

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, penulis merasa perlu menganalisis permasalahan diatas dan diangkat menjadi penelitian tesis dengan

²¹ Ibid

²² Henny Saida Flora, et.al, Hukum Pidana di Era Digital, (Jakarta: CV. Rey Media Grafika, 2024), hlm. 3

judul: “pertanggungjawaban pidana atas pemberian sanksi pada pelaku promosi judi online di media sosial menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE di wilayah hukum Garut.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Modus Operandi Pelaku Promosi Judi Online di media Sosial di Wilayah Hukum Garut?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Diterapkan Terhadap Pelaku Promosi Judi Online di Media Sosial di Wilayah Hukum Garut?
3. Apa Saja Yang Menjadi Kendala Pada Penanganan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Polres Garut Dalam Memberantas Pelaku Promosi Judi Online di Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam penelitian serta menjadi alur langkah penelitian ini agar tidak keluar dari sistem yang sudah diatur. Tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Modus Operandi Pelaku Promosi Judi Online di media Sosial di Wilayah Hukum Garut.
2. Untuk Menganalisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana yang Diterapkan Terhadap Pelaku Promosi Judi Online di Media Sosial di Wilayah Hukum Garut.
3. Untuk Menganalisis Kendala Pada Penanganan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Polres Garut Dalam Memberantas Pelaku Promosi Judi Online di Media Sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan pada bidang Ilmu Hukum, sehingga kedepan dapat membantu dan menambah pengetahuan para akademis atau mahasiswa dalam mengembangkan kajian pustaka ilmiah. Uraian deskripsi dan informasi-informasi yang ada dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan pembanding dalam mengkaji dan menilai bagaimana pertanggungjawaban pidana atas pemberian sanksi pada pelaku promosi judi online di media sosial menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE di wilayah hukum Garut.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peran yang dimiliki oleh praktisi hukum dan para penegak hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas pemberian sanksi pada pelaku promosi judi online di media sosial menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE di wilayah hukum Garut.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian membutuhkan teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan, serta berkaitan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, teori bermanfaat untuk mendukung analisis terhadap penelitian.

Menurut Juhaya S. Praja, dalam konteks analisis permasalahan penelitian, teori hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama

berdasarkan tingkat dan fungsinya. (1) *Grand Theory* atau teori utama yang bersifat universal, yaitu teori yang bersifat fundamental dan umum, yang digunakan untuk memberikan kerangka konseptual yang luas terhadap suatu fenomena hukum. (2) *Middle Theory* atau teori menengah, yang berfungsi untuk menjelaskan fokus permasalahan penelitian secara lebih spesifik serta memberikan penjabaran terhadap paradigma dan objek yang diteliti. (3) *Applied Theory* atau teori aplikatif/terapan, yakni teori yang menjelaskan proses operasionalisasi atau penerapan teori dalam menganalisis objek penelitian, sehingga mampu menampilkan secara jelas karakteristik dari objek tersebut. Pembagian ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam penelitian hukum, mulai dari pemahaman konseptual hingga penerapan praktis.²³

Teori yang digunakan adalah **teori hukum negara hukum sebagai teori utama (*grand theory*), teori pidana sebagai teori madya (*middle theory*), teori pertanggungjawaban pidana (*applied theory*)**. Alasan Penulis menggunakan teori tersebut disebabkan ketiga teori ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap objek penelitian yang diteliti dan memiliki tingkat relevansi yang cukup tinggi dengan konsep tinjauan hukum positif Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penanganan pelaku promosi judi online di media sosial.

1) *Grand Theory* – Teori Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan konsep yang menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan dalam negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kehendak individu atau kelompok tertentu.²⁴ Negara hukum berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum.²⁵ Yang dibayangkan

²³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2014), 129

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2006), hlm. 6

²⁵ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum (Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang)*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 13

sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam perspektif konstitusional Indonesia, prinsip ini secara eksplisit termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Artinya, seluruh penyelenggaraan negara, mulai dari pembentukan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, hingga penegakan hukum, harus dilandaskan pada norma hukum yang berlaku, demi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.²⁶

Secara terminologis, beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum diantaranya yakni *rechstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*. Sepintas istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan, dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis operasional. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of law*.²⁷

Makna negara hukum pada hakikatnya berakar kuat pada konsep dan teori negara hukum yang menegaskan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Prinsip ini menuntut agar seluruh penyelenggara negara, tanpa terkecuali jabatan atau kedudukannya, serta setiap warga negara, wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara

²⁶ UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3)

²⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 20

sewenang-wenang melainkan harus berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan secara sah dan mengikat. Dengan demikian, negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Konsep ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh aparat negara, sehingga tercipta keseimbangan antara kedaulatan negara dan perlindungan terhadap kebebasan individu.²⁸

Konsep negara hukum berlandaskan pada paham kedaulatan hukum, yang pada hakikatnya menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara harus didasarkan pada hukum. Negara hukum merupakan substansi fundamental dari kontrak sosial yang berlaku di setiap negara hukum.²⁹ Dalam kontrak sosial tersebut terkandung kewajiban untuk memelihara, mematuhi, serta mengembangkan hukum, khususnya dalam kerangka pembangunan sistem hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara umum, negara hukum dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai batas utama dalam menjalankan kekuasaan negara. Artinya, setiap keputusan, tindakan, maupun perilaku yang dilakukan oleh pemerintah, aparat negara, ataupun masyarakat harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan adanya ketentuan tersebut, kehidupan bernegara menjadi lebih tertib, hak masyarakat lebih terlindungi, dan penggunaan istilah negara hukum pun dapat dipahami dengan lebih jelas dalam penerapannya.³⁰

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 314

²⁹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, (Malang: Alumni, 2009), hlm. 9

³⁰ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1992), hlm. 18

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Burkens yang dikembangkan oleh Yohanes Usfunan, apabila memenuhi syarat-syarat:³¹

1. Asas legalitas berarti setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Karena itu, pemerintah tidak boleh bertindak sembarangan dan harus mengikuti UUD serta undang-undang sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang sangat penting dalam negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja, tetapi harus dibagi ke beberapa lembaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
3. Hak-hak dasar (*grundrechten*) merupakan sasaran perlindungan dari pemerintah terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan berarti masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan yang bebas dan tidak memihak guna menilai apakah tindakan pemerintah sudah sesuai dengan hukum atau tidak.

Negara hukum merupakan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia yang kemudian diwujudkan secara tegas dalam konstitusi, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan berbangsa, dan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan semata. Tujuan utama negara hukum adalah menegakkan ketertiban secara damai melalui sistem aturan yang adil dan mengikat bagi seluruh warga negara, sehingga setiap tindakan dapat diarahkan dan dibatasi oleh norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan negara hukum memberikan jaminan kepastian, perlindungan, serta keadilan bagi

³¹ Yohanes Usfunan, *Pemikiran-pemikiran Filosofis Tentang Hak Asasi Manusia, Kebebasan dan Kemerdekaan*, (Denpasar: Penerbit Yayasan Ayu Sarana Cerdas, 2015), hlm. 122

masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap individu maupun penyelenggara negara wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dalam setiap aspek kehidupan bernegara.³²

Dalam upaya untuk mewujudkan negara hukum, demokrasi menjadi urgen dalam penerapannya. Hubungan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan ruh dan maknanya. Artinya, dalam tatanan modern, hukum dan demokrasi diakui atau tidak dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan negara. sebagaimana ditegaskan Jimly Asshiddiqie, bahwa teori tentang negara, baik *rechtsstaat* dan *rule of law* pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi, menurutnya negara hukum demokrasi (*democratie rechtsstaat*) tidak lain merupakan konstitusi dalam arti ideal.³³

Aristoteles memandang negara hukum sebagai suatu negara yang berdiri di atas prinsip hukum yang berorientasi pada keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kekuasaan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang memastikan setiap tindakan pemerintah maupun penguasa tetap berada dalam koridor keadilan. Artinya, setiap kebijakan, tindakan administratif, maupun pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan. Dengan demikian, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan demi terciptanya kesejahteraan dan perlindungan hak-hak warga negara secara seimbang.³⁴

³² Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Perss, 2016), hlm. 60

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Penerbit BIP, 2007), hlm. 300

³⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 72

Julius Stahl merumuskan konsep negara hukum yang dikenal sebagai *rechtsstaat* dengan empat elemen utama, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan tata usaha negara sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus dibatasi oleh hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak warga negara. Sementara itu, konsep *Rule of Law* sejak awal menekankan perbedaan antara hukum sebagai aturan tertulis yang bersifat formal dengan substansi nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang mengikat, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan dalam praktik penyelenggaraan negara.³⁵

Dari kedua konsep tersebut terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Persamaannya terletak pada tujuan utamanya, yaitu sama-sama mengarahkan pada pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi dalam penyelenggaraan negara. Namun, keduanya memiliki penekanan yang berbeda, di mana *rechtsstaat* lebih menitikberatkan pada aspek legal-formal melalui pembatasan kekuasaan dengan hukum tertulis, sedangkan *Rule of Law* lebih menekankan pada dimensi substansi keadilan dalam penerapan hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya, Indonesia mengakomodasi kedua konsep tersebut dan kemudian melahirkan konsep negara hukum yang khas, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak hanya menekankan kepastian hukum tetapi juga nilai keadilan sosial dan perlindungan hak warga negara dalam bingkai negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Seiring dengan berkembangnya konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinental, di Inggris lahir pula gagasan mengenai negara hukum (*rule of*

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah Hukum Indonesia, 2011. hlm. 1

law) yang dirumuskan oleh A. V. Dicey berdasarkan tradisi hukum Anglo-Saxon. Dalam kerangka pemikirannya, Dicey mengemukakan tiga unsur pokok *rule of law*, yaitu:³⁶

1. Supremasi Hukum (*supremacy of the law*)

Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) berarti setiap tindakan pemerintah maupun aparat negara harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga seseorang hanya dapat dikenai sanksi atau hukuman apabila terbukti melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada keputusan atau tindakan yang lahir dari kehendak subjektif penguasa tanpa dasar hukum yang jelas, karena hal tersebut akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai batas yang mengikat seluruh penyelenggara negara sekaligus memberikan jaminan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara

2. Persamaan di Hadapan Hukum (*equality before the law*)

Prinsip ini berarti setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama di depan hukum, baik masyarakat biasa maupun pejabat negara. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus berlaku adil untuk semua tanpa membedakan jabatan, status sosial, kekayaan, atau kedudukan seseorang. Karena itu, dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun diskriminasi terhadap siapa pun. Artinya, hukum harus diterapkan secara adil, objektif, dan tanpa pandang bulu, sehingga setiap pelanggaran tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, prinsip ini menjadi jaminan penting agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan, bukan sebagai sarana yang dapat dimanipulasi oleh pihak tertentu.

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 57-57

3. Proses Hukum yang Adil dan Benar (*due process of law*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia melalui mekanisme hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dasar individu, baik dalam proses penyelidikan, penuntutan, maupun persidangan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga martabat serta hak-hak setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh aparat negara itu sendiri.

Menurut A. V. Dicey konsep *Rule of Law* menitikberatkan pada supremasi hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam pandangannya, hukum memiliki kedudukan tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara tanpa kecuali, sehingga tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai ketentuan tertulis (*written law*), tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis (*unwritten law*) yang tumbuh dan berkembang melalui praktik, kebiasaan, serta preseden yurisprudensi dalam tradisi hukum Anglo-Saxon. Dengan demikian, *Rule of Law* menurut Dicey menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus selalu dapat diuji berdasarkan hukum, serta menjamin adanya kepastian dan perlindungan hak individu dalam sistem hukum yang berlaku.³⁷

Menurut Oemar Seno Adji yang dikutip oleh Yohanes Usfunan, dalam negara hukum pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan syarat utama dalam penyelenggaraan negara. Hak asasi manusia harus dihormati, termasuk oleh negara dalam menjalankan kekuasaannya.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152–153.

Salah satu bentuk perlingkungannya adalah adanya kepastian hukum melalui mekanisme *judicial review* untuk menjaga agar proses peradilan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.³⁸

Teori negara hukum berfungsi sebagai kerangka normatif untuk mengatur bagaimana kekuasaan negara digunakan dalam menegakkan hukum. Munir Fuady menekankan bahwa negara hukum modern harus mengedepankan tiga nilai pokok hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam konteks penegakan hukum, prinsip ini mengarahkan agar tindakan aparat tidak hanya berlandaskan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan manfaat sosial yang dihasilkan.³⁹

Negara hukum menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan supremasi hukum di tengah dinamika globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang. Implementasinya mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak warga negara dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam perkembangannya, berbagai tantangan baru terus muncul, terutama pengaruh teknologi digital yang mengubah cara hukum ditegakkan, seperti dalam aspek penegakan hukum berbasis elektronik dan meningkatnya kejahatan siber. Meskipun demikian, konsep negara hukum tetap relevan karena mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern, merespons isu-isu global, serta menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan berkeadaban.⁴⁰

Negara hukum merupakan dasar penting dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Dalam konsep ini, setiap kebijakan serta keputusan pemerintah wajib berlandaskan pada hukum yang berlaku

³⁸ Ibid.

³⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 42

⁴⁰ Jarot Digo Ismoyo, et.al, *Teori Negara Hukum Modern*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 70

sebagai bentuk pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Implementasi negara hukum dapat dilihat melalui penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel, terbuka, dan sesuai dengan prinsip keadilan.⁴¹

Berbagai rumusan terhadap konsep negara hukum muncul dengan pemikiran yang berbeda-beda pada masing-masing negara. Disebabkan karena pemberlakuan konsep negara hukum yang dipengaruhi oleh sistem negara dan sistem hukum yang berlainan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa istilah yang digunakan untuk arti yang sama dengan negara hukum. Istilah-istilah tersebut adalah negara-negara Eropa Kontinental dengan sistem hukum *civil law* menggunakan istilah *rechtsstaat*, negara-negara *Anglo Saxon* dengan sistem *common law* menggunakan istilah *rule of law*, Prancis menggunakan *le principe de la legatite*, Amerika Serikat menggunakan istilah *government under law*, negara sosialis menggunakan istilah *socialist legality*, dan negara-negara Islam menggunakan istilah *siyasah diniyah*.⁴²

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia merupakan campuran dari berbagai sistem hukum dunia. Oleh karena itu, Indonesia juga menempatkan hukum sebagai panglima, pengakuan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, larangan tindakan sewenang-wenang, penegakan hukum yang mendorong terwujudnya prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta adanya perhatian terhadap penghargaan dan penegakan HAM.

⁴¹ Ibid.

⁴² Muhammad Tahir Azhary, Op.cit, hlm. 4

2) *Middle Theory* – Teori Pidanaan

Teori Pidanaan (*Punishment Theory*) adalah konsep yang menjelaskan tujuan dan alasan pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Teori ini tidak hanya menjawab mengapa seseorang harus dihukum, tetapi juga apa yang ingin dicapai dari proses pidanaan tersebut dalam sistem hukum. Secara umum, pidanaan bertujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, melindungi masyarakat dari potensi kejahatan, serta memperbaiki perilaku pelaku melalui pembinaan. Selain itu, pidanaan juga mengandung unsur keadilan retributif, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Dengan demikian, teori pidanaan berperan menyeimbangkan antara pencegahan, perlindungan, pembinaan, dan keadilan dalam penegakan hukum pidana.⁴³

Istilah pidanaan berasal dari kata dasar “pidana,” yang menurut Sudarto dimaknai sebagai penderitaan atau kesengsaraan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum pidana. Pidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan semata, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki fungsi pengendalian sosial, yakni memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum memperoleh konsekuensi yang setimpal. Dalam perkembangannya, pidanaan juga tidak semata-mata berorientasi pada pemberian penderitaan, melainkan mengandung tujuan pembinaan agar pelaku dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Selain itu, pidanaan berfungsi memberikan efek jera (*deterrence*), baik secara individual agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya maupun secara umum agar masyarakat tidak terdorong melakukan pelanggaran serupa. Dengan demikian, pidanaan menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, sehingga diharapkan mampu menjaga

⁴³ Op.Cit, Mia Amalia, et.al, hlm 59

ketertiban sosial serta memperkuat kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

Sementara itu, pemidanaan merupakan proses pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Istilah pemidanaan juga sering disamakan dengan penghukuman atau penjatuhan hukuman, yang dalam praktiknya menggambarkan tahap akhir dari proses peradilan pidana setelah adanya pembuktian dan penetapan kesalahan pelaku. Dalam terminologi hukum, pemidanaan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafstoeming*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*, yang merujuk pada proses penentuan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Menurut Sudarto, istilah “pemidanaan” memiliki makna yang sama dengan “penghukuman,” yaitu tindakan negara melalui lembaga peradilan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai penjatuhan hukuman semata, tetapi juga sebagai bagian penting dari mekanisme penegakan hukum yang menjamin adanya kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana adalah suatu perilaku yang dilarang oleh aturan hukum, bila melanggar aturan yang ada maka dikenai dengan ancaman atau sanksi dalam bentuk pidana tertentu bagi orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Menetapkan kapan dan perbuatan apa yang sudah mereka langgar, serta hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatannya.⁴⁵ Pada hakikatnya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang melawan hukum dan pidana terhadap masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan ini diancam

⁴⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, Cetakan Ke-2, 1986), 110.

⁴⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22

dengan hukum, dan hukuman-hukuman ini merupakan suatu pencegah bagi pelaku dan merupakan penderitaan atau siksaan baginya.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori *Absolut*/Retribusi

Menurut teori ini, hukuman diberikan karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Teori ini menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang dilakukan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai *Kategorische Imperatif*, yaitu seseorang harus dihukum karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian, pidana dianggap sebagai bentuk tuntutan keadilan agar setiap perbuatan yang melanggar hukum mendapat balasan yang setimpal.⁴⁶

Pidana dianggap sebagai akibat yang wajib diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Dalam teori ini, dasar pembenaran suatu hukuman terletak pada adanya tindak kejahatan yang telah terjadi. Karena itu, tujuan pemidanaan dipandang sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁴⁷

Dengan merujuk pada teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Tujuan dari pembalasan ini adalah untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku, yang dianggap sepadan dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Selain itu, pemidanaan juga dimaksudkan untuk menimbulkan efek psikologis berupa rasa keadilan atau kepuasan bagi korban atau pihak yang dirugikan, sehingga diharapkan dapat

⁴⁶ Asti Dwiyanti, *Pengertian Hukum Pidana (Teori, Prinsip, dan Implementasi)*, (DIY: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024), hlm. 41

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 11

memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya perbuatan pidana.

2. Teori Relatif/Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, yang juga dikenal sebagai teori utilitarian, muncul sebagai tanggapan terhadap teori absolut yang menekankan pembalasan. Dalam teori ini, tujuan pidana bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi lebih kepada menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

Pembenaran hukuman menurut teori ini terletak pada tujuannya. Hukuman yang dijatuhkan bukanlah *quia peccatum est* (karena orang berbuat salah) melainkan *ne peccetur* (agar orang tidak berbuat jahat). Cukup jelas bahwa teori tujuan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat di dalamnya. Mengenai tujuan hukuman untuk pencegahan kejahatan, biasanya dibagi menjadi dua istilah, yaitu:⁴⁹

Terkait dengan tujuan pemberian pidana dalam konteks pencegahan terjadinya kejahatan, biasanya tujuan ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni:

a. Prevensi Spesial (*special preventive*) atau pencegahan khusus.

Bahwa dampak hukuman ditujukan kepada terpidana, dengan tujuan khusus hukuman adalah mencegah terpidana mengulangi perbuatannya. Hukuman berfungsi untuk mendidik dan mereformasi terpidana agar ia menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan martabat dan harga dirinya.

b. Prevensi General (*generale preventive*) atau pencegahan umum.

Penangkalan Umum menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Pengaruh hukum pidana ditujukan kepada masyarakat

⁴⁸ Agus Salim, dkk., *Mengali Hukum Pidana (Teori, Prinsip, dan Penerapan)*, (Makassar: CV. Tohar Media, 2019), hlm. 39

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 75

secara umum dengan tujuan untuk memberikan efek jera. Artinya, pencegahan kejahatan yang dimaksudkan oleh hukum pidana adalah untuk memengaruhi perilaku anggota masyarakat secara umum agar tidak melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan teori absolut dan relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan selalu untuk membalas kesalahan pelaku kejahatan dan juga untuk melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa beratnya hukuman tidak melampaui batas perlindungan yang adil.⁵⁰

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan cara mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:⁵¹

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

⁵⁰ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 26

⁵¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 11-12

Menurut pandangan aliran ini, tujuan pemidanaan bersifat pluralistik karena menggabungkan berbagai prinsip yang meliputi tujuan pemidanaan sekaligus prinsip-prinsip pembalasan dalam satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada satu aspek saja, melainkan memadukan tujuan-tujuan seperti pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan sebagai balasan atas perbuatan pelaku. Karena sifatnya yang mengintegrasikan berbagai prinsip tersebut, teori ini sering disebut sebagai teori gabungan atau juga dikenal dengan sebutan aliran integratif. Dengan demikian, teori ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai alasan dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan semata tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan dan perbaikan sosial.⁵²

4. Teori Integratif

Teori integratif diperkenalkan oleh Muladi sebagai teori pemidanaan yang menggabungkan beberapa tujuan hukuman, seperti memberi efek jera, melindungi masyarakat, dan memperbaiki pelaku kejahatan. Teori ini dipilih karena dianggap sesuai dari sisi sosial, hukum, dan nilai kehidupan masyarakat. Selain itu, teori ini juga menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana.⁵³

3) *Applied Theory* – Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum, para ahli hukum pidana sepakat bahwa unsur kesalahan merupakan elemen yang sangat mendasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Keberadaan atau ketiadaan kesalahan menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah seseorang dapat

⁵² *Ibid*

⁵³ Op.Cit, Mia Amalia, et.al, Hlm. 63

dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakannya. Pemikiran ini sangat berkaitan erat dengan asas fundamental dalam hukum pidana yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan” (dalam bahasa Belanda: *geen straf zonder schuld*, atau dalam bahasa Latin: *actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai perbuatan bersalah atau tidak dapat dijatuhkan hukuman kepada pelaku kecuali jika unsur kesalahan dalam pikirannya atau niatnya dapat dibuktikan. Dengan demikian, kesalahan menjadi syarat pokok yang harus ada agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan secara adil dan tepat).⁵⁴

Pengertian kesalahan tidak dapat dijumpai dalam Undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun Undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam Undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian tentang kesalahan dalam doktrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Pengertian kesalahan yang bermacam-macam yang disampaikan oleh para ahli hukum pidana ini melahirkan berbagai teori tentang kesalahan.

Dalam ranah hukum pidana, dikenal konsep pertanggungjawaban pidana, yang dalam Bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid* dan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum, baik karena bertentangan dengan larangan normatif maupun karena menyebabkan suatu keadaan yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mencerminkan proses pengalihan sanksi pidana dari tindak pidana itu sendiri kepada individu pelakunya, sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab.

⁵⁴ Agus Rusianto, Op.cit, hlm. 35

Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu sistem yang dikonstruksi oleh hukum pidana sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran terhadap norma atau kesepakatan sosial yang melarang perbuatan tertentu.⁵⁵ Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari celaan objektif atas suatu perbuatan pidana, yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenakan pidana kepada pelakunya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup aspek objektif berupa pelanggaran hukum, tetapi juga aspek subjektif yang menunjukkan bahwa pelaku layak dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁵⁶

Pertanggungjawaban atau *liability* dalam hukum dijelaskan oleh Roscoe Pound sebagai keadaan ketika seseorang secara hukum wajib menerima akibat atau balasan atas perbuatannya. Dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku kejahatan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang merugikan orang lain. Selain berkaitan dengan aturan hukum, konsep ini juga berhubungan dengan nilai moral dan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga seseorang tidak hanya dinilai dari sisi hukum, tetapi juga dari baik atau buruknya perbuatan yang dilakukan.⁵⁷

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dalam konteks penentuan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan terpenuhinya sejumlah unsur yang melekat pada konsep kesalahan itu sendiri. Kesalahan merupakan dasar penting dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, yang setidaknya terdiri dari beberapa unsur pokok, yakni:

1. Melakukan tindak pidana;
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;

⁵⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, Cet.Kedua, 2011), hlm.70

⁵⁶ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta, PT Rajawali Press, 2015), hlm. 21

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2000), hlm. 65

4. Tidak ada alasan pemaaf.⁵⁸

Pendapat Didik Endro ini sebenarnya masih belum lengkap. Lebih tepatnya yang dimaksud dengan unsur-unsur kesalahan sebagaimana yang ditentukan di atas merupakan kesalahan yang objektif dan kesalahan subjektif. Yaitu seseorang akan dinilai sebagai orang yang bersalah apabila memenuhi kesalahan objektif dan kesalahan subjektif. Kesalahan objektif yaitu “tindak pidana”, dan kesalahan subjektif yang terdiri dari “di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab”, “dengan kesengajaan atau kealpaan” dan “tidak ada alasan pemaaf.”

Pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum. Suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila bertentangan dengan aturan yang berlaku dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika dianggap mampu bertanggung jawab, misalnya dilihat dari usia dan kondisi kejiwaannya. Oleh karena itu, dalam hukum pidana juga dikenal adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya unsur kesalahan. Dalam hukum pidana, kesalahan merupakan elemen fundamental yang menjadi dasar pembebanan pidana kepada pelaku. Kesalahan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan ada

⁵⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), hlm. 63

⁵⁹ Ignasius Yosanda Nono, et.al, *Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 238

atau tidaknya unsur kesalahan dalam dirinya. Dalam hal ini, orang yang melakukan perbuatan pidana harus berada dalam kondisi mental yang normal dan sehat sehingga mampu memahami makna dari perbuatannya serta mengendalikan tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Kemampuan tersebut juga berkaitan dengan kesadaran pelaku dalam membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut hukum maupun norma sosial yang berlaku. Apabila seseorang memiliki kondisi kejiwaan yang terganggu atau tidak mampu memahami akibat dari tindakannya, maka kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, keadaan batin pelaku menjadi unsur penting dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan penilaian mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.⁶⁰

2. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan tidak dapat diberikan begitu saja kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan pada diri pelaku. Hal ini sesuai dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), yang berarti seseorang hanya dapat dihukum apabila benar-benar terbukti bersalah. Dalam hukum pidana unsur kesalahan menjadi hal penting untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur:⁶¹

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku berarti kondisi kejiwaan seseorang harus dalam keadaan normal sehingga ia mampu memahami dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibat dari tindakannya tersebut.

⁶⁰ Op.Cit, Teguh Prasetyo, hlm. 86

⁶¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 157

- b. Hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini menunjukkan bentuk kesalahan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kurang hati-hati.
- c. Tidak adanya alasan pemaaf berarti pelaku tidak memiliki kondisi atau alasan tertentu yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologi tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁶²

Pada saat penyusunan Undang-undang hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kekurangmampuan bertanggung jawab (*verminderde teorekeningsvatbaarheid, diminished mental capacity, diminished responsibility*), masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/ tidak dikehendaki.tidak disengaja (*erfolgshaftung*), dan masalah kesetaraan (*error/drawling/mistake*).⁶³

Asas kesalahan, “tindak pidana tanpa kesalahan” merupakan satu-satunya unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana

⁶² Agus Rusianto, Op.cit, hlm. 14

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 275

terhadap pembuat tidak hanya ada pada pembuat bukan hanya dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi harus terdapat ketercelaan pada diri si pembuat. Ketercelaan pada diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana di Indonesia.⁶⁴ Pertanggungjawaban pidana yang demikian mempunyai pengertian normatif, tidak bersifat *psychologis*, karena yang menjadi parameter adalah ketercelaan, bukan keadaan *psychis* pembuat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini di analisis untuk mengantisipasi adanya pengulangan masalah penelitian.⁶⁵ Penelitian tesis terkait dengan perjudian online sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun sejauh ini penulis belum menemukan hasil penelitian dalam bentuk tesis yang mengangkat masalah tentang pertanggungjawaban pidana atas pemberian sanksi pada pelaku promosi judi online di media sosial menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE di wilayah hukum Garut khususnya pada lingkup Program Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dibawah ini merupakan penelitian yang pernah dilakukan membahas tentang judi online:

Pertama, Penelitian Tesis yang disusun oleh Indra Siswoyo⁶⁶ (2024), seorang mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum, yang berjudul: “Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polres Demak.” Penelitian tersebut membahas penyebab maraknya tindak pidana judi online di wilayah hukum Demak serta efektivitas upaya pemberantasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya judi online dipengaruhi oleh masalah ekonomi, rendahnya kesadaran hukum

⁶⁴ Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, ed. I, cet. I, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 83

⁶⁵ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207

⁶⁶ Indra Siswoyo, Tesis: “Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polres Demak.” (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024)

masyarakat, dan lemahnya moral serta kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pemberantasan judi online di wilayah Polres Demak dinilai belum efektif karena meskipun sudah ada aturan pidana yang melarang perjudian, praktik judi online masih terus berkembang. Bahkan dalam kurun waktu 2018–2023 hanya terdapat satu kasus yang ditangani. Kondisi ini terjadi karena aturan mengenai judi online belum diatur secara rinci dan fasilitas pendukung penegakan hukum masih terbatas.

Kedua, Penelitian Tesis yang disusun oleh Budiarta⁶⁷ (2024) seorang mahasiswa Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Ungaran Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat.” Penelitian tersebut membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil dengan berpedoman pada aturan seperti UU ITE dan KUHP, namun tetap memperhatikan hak asasi manusia pelaku, misalnya melalui kesempatan rehabilitasi dan penanganan perkara yang proporsional. Selain itu, proses penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang kejahatan siber, keterbatasan teknologi pendukung, dan lemahnya sistem pengawasan di dunia digital.

Ketiga, Penelitian Tesis yang disusun oleh Ferna Lukmia Sutra⁶⁸ (2022) seorang mahasiswa Universitas Airlangga Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum, yang berjudul: “Tindak Pidana Perjudian Online Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang.” Penelitian tersebut membahas mengenai tindak pidana perjudian online yang dapat

⁶⁷ Budiarta, Tesis: “*Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polres Demak.*” (Ungaran: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, 2024)

⁶⁸ Abdul Muiz Nuroh, Tesis: “*Analisis Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Online di Polrestaes Dihilungkan dengan Perkap Pasal 12 Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.*” (Surabaya: Universitas Airlangga, 2022)

berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online diatur dalam Pasal 303 KUHP, UU ITE, dan UU TPPU yang memuat unsur permainan, taruhan, keuntungan, serta dilakukan tanpa izin. Judi online yang dikemas dalam bentuk permainan digital sering kali menghasilkan keuntungan besar sehingga berpotensi menjadi sarana pencucian uang. Selain itu, dalam beberapa kasus pelaku lebih banyak dijerat menggunakan Pasal 303 KUHP dibandingkan ketentuan dalam UU ITE, sedangkan penerapan UU TPPU dinilai cukup konsisten digunakan dalam proses penegakan hukum.

Keempat, Penelitian Tesis yang disusun oleh Zulham Daris Firidho⁶⁹ (2021), seorang mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum, yang berjudul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.” Penelitian tersebut membahas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online serta kendala yang dihadapi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus judi online dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru dan lebih sering menggunakan Pasal 303 KUHP dibandingkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU ITE. Selain itu, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti perbedaan ancaman pidana antara KUHP dan UU ITE, keterbatasan kemampuan penyidik di bidang teknologi informasi, perkembangan metode pelaku judi online yang semakin canggih, serta penggunaan bukti elektronik yang memerlukan keterangan ahli. Namun, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala karena pihak kepolisian belum memiliki dana yang cukup untuk membayar tenaga ahli tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan fokus dan pendekatan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian dengan judul

⁶⁹ Zulham Daris Firidho, Tesis: “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.*” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021)

“Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberian Sanksi pada Pelaku Promosi Judi Online di Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE di Wilayah Hukum Garut” menunjukkan kesamaan hanya pada objek kajian secara umum, yakni mengenai tindak pidana judi online. Namun demikian, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri yang belum dibahas secara spesifik dalam studi sebelumnya, terutama dalam hal modus operandi pelaku promosi judi online di media sosial, bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap pelaku, serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya Polres Garut, dalam proses penanganan kasus tersebut. Temuan lapangan yang diperoleh peneliti menunjukkan adanya individu di wilayah hukum Garut yang secara aktif melakukan promosi situs judi online melalui akun media sosial pribadinya, yang kemudian menjadi dasar penting dalam pengembangan analisis lebih lanjut pada penelitian ini.

